



BUPATI FLORES TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FLORES TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 yang menyatakan Pasal 33 huruf g Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa perlu disesuaikan;
 - b. bahwa dalam rangka menampung perkembangan keadaan hukum terhadap hasil evaluasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak periode pertama maka Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0104);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR

dan

BUPATI FLORES TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0104), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 9 huruf g dihapus, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Calon wajib memenuhi persyaratan:

- a. warga Negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - g. dihapus;
 - h. tidak sedang menjalankan hukuman penjara;
 - i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan tetap karena melakukan tindakan pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalankan pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. berbadan sehat;
 - l. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3(tiga) kali masa jabatan;
 - m. tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan Kepala Desa;
 - n. telah menyampaikan keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa kepada BPD di hadapan masyarakat bagi calon yang pernah menjabat Kepala Desa; dan
 - o. telah menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati.
2. Ketentuan Pasal 14 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (7) sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Penyaringan Bakal Calon dilaksanakan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari dengan mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

- (2) Hasil penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam berita acara penyaringan Calon.
- (3) Calon hasil penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mengajukan permohonan dengan melengkapi persyaratan administrasi meliputi:
- a. foto copy ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
 - b. foto copy akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
 - c. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
 - d. foto copy kartu tanda penduduk;
 - e. surat keterangan dari ketua pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
 - f. surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;
 - g. surat keterangan berbadan sehat dari Rumah Sakit Umum Daerah atau Pusat Kesehatan Masyarakat setempat;
 - h. surat keterangan tidak diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan Kepala Desa bagi yang pernah sebagai kepala Desa; dan
 - i. surat pernyataan bermeterai cukup dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.
- (4) Berdasarkan surat permohonan dan kelengkapan bahan-bahan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panitia menetapkan Calon yang berhak dipilih.
- (5) Calon yang berhak dipilih diumumkan oleh panitia kepada masyarakat di tempat-tempat terbuka sesuai kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (6) Apabila hasil penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdapat kurang dari 2 (dua) Calon, maka harus dilaksanakan penjaringan ulang.
- (7) Dalam hal penjaringan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (6), yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang maka Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
3. Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 15a, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15A

- (1) Bakal calon yang telah ditetapkan menjadi calon dalam proses penyaringan wajib menandatangani surat pernyataan untuk tidak mengundurkan diri yang disiapkan oleh panitia.

(2) Calon yang tidak menandatangani surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap mengundurkan diri maka proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa tetap dilaksanakan dengan calon tunggal.

4. Diantara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 18a, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18A

(1) Pemungutan suara untuk calon tunggal dilaksanakan pada tempat yang telah ditetapkan panitia.

(2) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan pilihan setuju dan tidak setuju.

5. Diantara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 21a, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21A

(1) Calon tunggal yang dinyatakan terpilih apabila jumlah suara setuju lebih banyak dari jumlah suara tidak setuju.

(2) Apabila calon tunggal dinyatakan tidak terpilih maka proses pemilihan Kepala Desa akan dilaksanakan ulang dalam pemilihan Kepala Desa secara serentak pada periode berikutnya.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur.

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 9 Juni 2017

BUPATI FLORES TIMUR,

ANTONIUS HUBERTUS GEGE HADJON

Diundangkan di Larantuka
pada tanggal 9 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR,

ANTON TONCE MATUTINA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 2

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR: 02 TAHUN 2017

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

I. UMUM.

Dengan berlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam implementasi yuridis di daerah maka dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Sebagai peraturan turunan, ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah dimaksud, antara lain pengaturan mengenai persyaratan menjadi calon Kepala Desa, yang mana diatur dalam Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa yang secara mutatis mutandis diambil dari Pasal 33 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dalam perjalanan pemberlakuan, terdapat adanya permohonan pengujian Pasal 33 huruf g Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian dimaksud, dalam Putusan Nomor 128/PUU-XIII/2015 menyatakan bahwa "Pasal 33 huruf g Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Oleh karena itu, dengan adanya Keputusan Mahkamah Konstitusi dimaksud mempunyai implikasi yuridis untuk dilakukan penyesuaian Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR NOMOR 0143